



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2019

PENGESAHAN. Statuta. Institut Standar dan Metrologi. Negara Islam.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN *STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY
INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES* (STATUTA INSTITUT
STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat berperan aktif dalam pengembangan standar dan metrologi yang digunakan di negara Islam, negara Indonesia perlu menjadi anggota Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam (*the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*);
- b. bahwa negara Indonesia mempunyai kompetensi di bidang standardisasi dan metrologi yang maju di antara negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam sehingga keanggotaan negara Indonesia dipandang sangat penting bagi negara anggota Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam (*the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*);
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan *Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*

(Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam) dilakukan dengan Peraturan Presiden;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES* (STATUTA INSTITUT STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM).

Pasal 1

Mengesahkan *Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



GS/STA/002
07/05/2017
For SMIIC use only

**STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY
INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES
(SMIIC)**



CONTENTS

PREAMBLE	2
TITLE.....	3
DEFINITIONS.....	3
OBJECTIVES.....	4
MEMBERSHIP	5
DECISIONS AND RECOMMENDATIONS	6
STRUCTURE OF THE INSTITUTE	6
6.1 General Assembly.....	6
6.2 Board of Directors.....	7
6.3 Standardization Management Council (SMC) and Technical Committees (TCs).....	8
6.4 Metrology Council (MC)	9
6.5 Accreditation Council (AC).....	9
6.6 Standing Advisory Committee (SAC)	10
6.7 General Secretariat.....	11
6.7.6.1 Technical Support and Training Unit	11
6.7.6.2 Administrative and Financial Unit.....	12
RELATIONSHIP BETWEEN THE SMHC AND THE OIC.....	12
RELATIONS WITH OTHER INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS.....	13
FINANCE.....	13
HEADQUARTERS AND NATURE OF THE INSTITUTE.....	13
LANGUAGES.....	14
GENERAL PROVISIONS	14
AMENDMENT OF THE STATUTE OF THE INSTITUTE	14
RULES OF PROCEDURE.....	15
DISSOLUTION OF THE INSTITUTE	15
ENTRY INTO FORCE.....	15



STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR
ISLAMIC COUNTRIES

PREAMBLE

The Governments of the Member States of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) signatories of this Statute;

In compliance with the objectives of the OIC's Charter,

In pursuance of the aims and provisions of the General Agreement on Economics, Technical and Commercial Cooperation among OIC Member States,

Taking into account the New Plan of Action to Strengthen Economic Cooperation among the OIC Member States,

Taking into consideration the Resolutions of the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC) which recommend the preparation of a Methodology for the Harmonization of Standards and the Establishment of a Standards and Metrology Institute for Islamic Countries,

Aware of the necessity for the Harmonization of Standards among OIC Member States,

Recognizing the pivotal role of standards in the promotion of intra-OIC trade and alleviating the barriers to trade,

Noting that due to the differences in standards and systems of harmonization which may hamper the expansions of intra-OIC trade, Establishment of Standards and Metrology Institute for Islamic Countries would be the most appropriate action for alleviating the obstacles to trade in its field of competence,

Bearing in mind the need of Islamic States to expand the trade among themselves, in conjunction with their endeavors for attaining higher development rates,

Giving due regard to existing bilateral and multilateral obligations of individual Member States,

Have approved this Statute for the establishment of the Standards and Metrology Institute as a sound mechanism for harmonization of standards among the OIC Member States and the preparation of new standards.



TITLE

Article 1

The name of the Institute shall be the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries, hereinafter referred to as the Institute. The abbreviated title shall be SMIIIC.

DEFINITIONS

Article 2

For purposes of this Statute, the following terms and definitions shall apply.

2.1 **OIC:** The Organization of Islamic Cooperation (OIC);

2.2 **Charter:** Charter of the OIC;

2.3 **Statute:** Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries;

2.4 **The Institute:** The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIIC);

2.5 **Member State:** An OIC Member State having membership in the Institute represented by its nominated national body most broadly representative of standardization or metrology or accreditation in the OIC Member State and which has been admitted into Institute in accordance with the Rules of Procedure;

2.6 **Observer:** An OIC Observer State having membership in the Institute;

2.7 **National Body:** A national authority for standards or metrology or accreditation;

2.8 **OIC/SMIIIC Standard:** Standards that are adopted and published by the SMIIIC;

2.9 **Harmonized Standards:** Standards on the same subject approved by different standardization bodies, that establish interchangeability of products, processes and services, or mutual understanding of test results or information provided according to these standards;

2.10 **Reference Document:** Any document used as the base for the preparation of the OIC/SMIIIC Standards and/or harmonized standards;



2.11 Accreditation: Third-party attestation related to a conformity assessment body conveying formal demonstration of its competence to carry out specific conformity assessment tasks;

2.12 Conformity Assessment: Demonstration that specified requirements relating to a product, process, system, person or body are fulfilled;

2.13 Metrology: The science of measurement. Metrology includes all aspects both theoretical and practical with reference to measurements, whatever uncertainty, and in whatever fields of science or technology they occur.

OBJECTIVES

Article 3

Objectives of the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) are as follows:

- 3.1 To endeavor to realize OIC/SMIIC standards in Member States and to eliminate any factor relating to the standards covering products, processes and systems, likely to affect adversely the trade among Member States.
- 3.2 To prepare OIC/SMIIC Standards aiming at enabling the Member States to reap a maximum benefit from the economic advantages to be brought about by the standards.
- 3.3 To establish a conformity assessment scheme for the purpose of expediting exchange of materials, manufactured goods and products among Member States, beginning with mutual recognition.
- 3.4 To achieve uniformity in metrology, laboratory testing and standardization activities among Member States.
- 3.5 To supply to the Member States; through cost sharing system, calibration and metrology services which necessitate large investments and expenditures.
- 3.6 To provide education and training for the Member States personnel in the domain of standardization and metrology by making most efficient use of existing means and sharing accumulated information and experience.



3.7 To provide documentation and information services in connection with standards and issues related to the needs of the Member States in this field.

3.8 To provide technical assistance to the OIC Member States which do not possess such standardization bodies with the view of enabling them to establish their own standardization body.

MEMBERSHIP

Article 4

4.1 The members of the Institute are the Member States and as defined in Article 4.2 and Observers as detailed in Article 4.3.

4.2 The Member State is an OIC Member State represented by its nominated national body most broadly representative of standardization or metrology or accreditation in the OIC Member State and which has been admitted into Institute in accordance with the Rules of Procedure.

4.3 Status of the observer may be granted to the national bodies most broadly representative of standardization or metrology or accreditation in the OIC Observers and which have been admitted into Institute in accordance with the Statute and Rules of Procedure.

4.4 The Observers have no right to vote in the organs of the Institute.

4.5 In implementing Article 4.2 and Article 4.3, only one body shall be admitted to represent each Member State.

4.6 The governance of membership is defined in Rules of Procedure.



DECISIONS AND RECOMMENDATIONS

Article 5

5.1 Decisions in the General Assembly and in the Board of Directors shall be taken by majority vote. Each Member State has one vote. A decision must obtain the majority of the votes of present and participating members in the vote or by letter ballot. Methods of voting may vary on some specific circumstances as explained in the Statute, Rules of Procedure and other internal regulations.

5.2 The Secretary General has powers to manage and administer the Institute's day-to-day business and all documents committing the Institute in its day-to-day business are validly signed by the Secretary General.

5.4 Decisions of the Institute in technical matters shall be considered as recommendations to the Member States; each Member State remaining free either to follow or not to follow them.

STRUCTURE OF THE INSTITUTE

Article 6

The structure of the Institute is comprised of the following organs:

- 1. General Assembly;
- 2. Board of Directors;
 - a. Standardization Management Council
 - b. Metrology Council
 - c. Accreditation Council
 - d. Standing Advisory Committee
- 3. General Secretariat.

Roles and Responsibilities of the Organs:

6.1 General Assembly

6.1.1 The General Assembly is the supreme decision-making organ of the SMIC and composed of the Member States as indicated in Article 4.2 and 4.3 above. Each Member State holds one vote. Voting by proxy shall be as set out in the Rules of Procedure. The



General Assembly meets at least once each year in an ordinary session at the Headquarters of the SMIC or at any other venue as it may be agreed by Member States.

6.1.2 Observers are invited to participate in these meetings without right to vote.

6.1.3 The General Assembly has all the powers necessary to achieve the purpose of the Institute. The powers of the General Assembly are, *inter alia*, notably:

- a) Approval of the annual accounts,
- b) Approval of the budget and annual fees,
- c) Approval of external auditor's report,
- d) Election/Appointment of Secretary General, Board of Directors members and External Auditor and dismissal of Secretary General and External Auditor,
- e) Approval of the amendments to the Statute and Rules of Procedure,
- f) Approval of the general Internal Regulations,
- g) The organization, powers, operations and decision making process of the Board of Directors,
- h) The organization, powers, operations and decision making process of the Secretary General,
- i) Dissolution of the Institute.

6.2 Board of Directors

6.2.1 The Board of Directors of the SMIC is the organ entrusted with the supervision of the execution of the programs, plans and activities of the Institute. The Board of Directors comprises of thirteen members, including the host country as the permanent member, elected by the General Assembly, on the basis of an equitable geographic distribution, for a term of three years. Any member of the Board may be re-elected for successive terms.

6.2.2 The Board shall elect a chairman and three vice-chairmen among its members for a term of three years re-electable for successive terms.

6.2.3 The Board of the Directors shall hold at least two meetings every year. The Board of Directors shall be responsible before the General Assembly. The meetings of Board of Directors shall be executed in accordance with the procedures defined in Rules of Procedure.

6.2.4 The Board of Directors is responsible for the followings:

- a) Admission or expulsion of new SMIC members in accordance with the Statute and Rules of Procedure,



- b) Oversee the performance of all councils along with approval of their Terms of References,
- c) Recommendation of the mission, vision and values of the Institute,
- d) Monitoring the implementation of the Strategic Plan of the Institute,
- e) Approval of the accounts of the ended accounting year and the budget of the following year and submission to the approval of the General Assembly,
- f) Approval of the Terms of References of the SMIC organs,
- g) Defining the job descriptions of SMIC staff,
- h) Election of Chairman and Vice Chairmen of Board of Directors and the members of the Standardization Management Council,
- i) Approval to the appointment of Assistant Secretary General, and the Chairs of Councils,
- j) Observing the interest of the all SMIC members while taking any decisions

6.3 Standardization Management Council (SMC) and Technical Committees (TCs)

6.3.1 Standardization Management Council is the organ assigned the task of development of OIC/SMIC standards in cooperation with Member States.

6.3.2 Standardization Management Council shall coordinate and oversee the performance of the Technical Committees.

6.3.3 Standardization Management Council shall consist of a chair and 9 Member States appointed or elected by the Board of Directors, on the basis of an equitable geographic distribution, in accordance with the Rules of Procedure. The chair of SMC, which shall be one of the Vice-Chairmen of Board of Directors, shall be assigned by the Board of Directors. The secretary of SMC shall be appointed by Secretary General among the General Secretariat staff.

6.3.4 The method and principles of the administration of SMC shall be defined in Rules of Procedure. It shall operate according to a Terms of Reference document which shall be approved by the Board of Directors.

6.3.5 SMC performs standardization activities in the fields of product and service sector with special emphasis on Member States' requirements and any other activity determined by the Board of Directors.

6.3.6 SMC shall constitute the Technical Committees as it might deem necessary in line with their work programs and fields of responsibility.



6.3.7 SMC shall prepare annual work plan in line with the SMIIC Strategic Plan and report the progress to the Board of Directors.

6.4 Metrology Council (MC)

6.4.1 Metrology Council (MC) shall consist of a chair and members from national metrology institutes of the Member States and Observers of SMIIC.

6.4.2 The chair of MC shall be elected by the members of MC in accordance with the procedures defined in Rules of Procedure and approved by the Board of Directors. MC shall prepare annual work plan in line with the SMIIC Strategic Plan and report the progress to the Board of Directors.

6.4.3 Metrology Council shall make cooperation in all types of metrology activities and policies among SMIIC Member States.

6.4.4 The method and principles of the administration of MC shall be defined in Rules of Procedure. It shall operate according to a Terms of Reference document which shall be approved by the Board of Directors.

6.4.5 MC shall have an inventory of existing calibration standards and establish a chain of traceability to reference standards for each basic unit.

6.4.6 MC shall act as intermediary, for any unit, for meeting calibration requirements which may arise at any link of the chain to be established. It shall, through its staff of experts, certify the extent of accuracy and precision with which any calibration laboratory offers services.

6.4.7 Metrology services shall also be supplied by making the most efficient use of the existing potentialities in the Member States. Priority issues in the field of metrology shall be solved through coordinated research.

6.5 Accreditation Council (AC)

6.5.1 Accreditation Council (AC) consists of members from national accreditation bodies authorized by Member States and Observers of SMIIC.

6.5.2 The chair and 12 members from national accreditation bodies authorized by Member States shall be appointed or elected by the Board of Directors for the management of AC, on the basis of an equitable geographic distribution, in accordance with the Rules of Procedure.



6.5.3 AC will form accreditation technical committees (ATC) to implement accreditation related policies/projects/programs in line with the SMIIIC Strategic Plan. Membership of ATC is open to all Member States.

6.5.4 The chair of AC shall be elected by the members of AC in accordance with the procedures defined in Rules of Procedure and approved by the Board of Directors. AC shall prepare annual work plan in line with the SMIIIC Strategic Plan and report the progress to the Board of Directors.

6.5.5 The method and principles of the administration of AC shall be defined in Rules of Procedure. It shall operate according to Terms of Reference document which shall be approved by the Board of Directors.

6.5.6 AC is the organ carrying out activities aimed at the establishment of an accreditation scheme in the OIC Member States. AC is responsible for supporting actions for establishing a sound accreditation system OIC-wide and raise awareness of accreditation concept within the Member States.

6.5.7 AC shall be responsible for implementing OIC/SMIIIC accreditation standards, performing peer assessment.

6.6 Standing Advisory Committee (SAC)

6.6.1 SAC shall act as a consultative group and advice on the issues related to the governance, policy and activities of Councils.

6.6.2 The objective of the SAC is to act as an independent robust advisory body to the Board of Directors to assure alignment with best international practices in the fields of standardization, metrology and accreditation.

6.6.3 SAC shall consist of a minimum of (6) and maximum of (9) members divided equally between the three main pillars of SMIIIC activities those are standardization, metrology and accreditation. The Secretary General shall be an ex-officio member and convenor of SAC.

6.6.4 SAC shall submit the advisory report to the Board of Directors.

6.6.5 SAC members will be nominated by General Secretariat, appointed by Board of Directors and shall be a part of Organization of Islamic Cooperation and its organs/international organizations/internationally recognized bodies/Non-governmental Organizations well known in their respective field.



6.6.6 The method and principles of the administration of SAC shall be defined in Rules of Procedure. It shall operate according to Terms of Reference document which shall be prepared by General Secretariat and approved by the Board of Directors.

6.6.7 SAC has to fulfil their fiduciary duties toward SMIC by acting upon the interest of all Member States.

6.7 General Secretariat

6.7.1 The General Secretariat of the SMIC is the organ which is responsible for the implementation of the programs plans and decisions of the SMIC; it is headed by the Secretary General of the Institute, who will be assisted by an Assistant Secretary General and other staff members appointed to the General Secretariat.

6.7.2 The Secretary General shall be elected by the General Assembly from among the candidates of Member States to this post, for a period of three years re-electable for successive terms.

6.7.3 The Secretary General shall be responsible before the General Assembly and he will assume his duties and responsibilities under the guidance of the Board of the Directors. The Secretary General shall be responsible to report to the Board of Directors on progress of implementing the Strategic Plan and achievement of Councils.

6.7.4 The Secretary General submits annual reports to the General Assembly through the Board of Directors on the implementation of programs, plans and decisions of the SMIC. The Secretary General attends the meetings of the Board of Directors without right to vote.

6.7.5 An Assistant Secretary General shall be recommended by the Secretary General for the approval of the Board of the Directors, from among candidates of Member States for a period of three years renewable for successive terms.

6.7.6 The General Secretariat shall be composed of various specialized units as follows:

6.7.6.1 Technical Support and Training Unit

6.7.6.1.1 Basic technical services required by the SMIC shall be met through this unit. Annual work programs shall be prepared in coordination with the Member States of the OIC Member States and be presented to the approval of the Board of Directors.



6.7.6.1.2 Regulations for all services to be provided by the SMIC to its Member States and drafts for outlines of the policies to be implemented shall be prepared, developed through the method of consultation, presented to the approval of the Board of Directors and finalized as official documents.

6.7.6.1.3 Documentation and information activities shall be carried out for the Member States.

6.7.6.1.4 Training requirements in the Member States in relation to the activities of this Institute shall be determined and for this purpose special training programs shall be arranged and carried out.

6.7.6.1.5 Draft standards and harmonized standards prepared by SMIC shall be translated into the official languages of the Institute and distributed to the Member States.

6.7.6.2 Administrative and Financial Unit

6.7.6.2.1 Administrative and Financial Unit is a unit to be assigned with various responsibilities concerning personnel, finance, publications, public relations, conferences, sale of documents and similar administrative functions; in particular:

- a) Personnel affairs;
- b) Organization of training of officials and supervision of programs established to that effect;
- c) General services including the general register of the staff of the Institute and Headquarters services;
- d) Rendering consultations to other Departments on organizational matters;
- e) Preparation of studies on the administrative organization in the Institute;
- f) Maintaining and auditing the accounts of the Institute;
- g) Supervision of storage and purchasing;
- h) Preparation of the Institute's budget;
- i) Organization of administrative services for conferences and meetings;
- j) Maintaining and organization of the library and the archives as well as their use.

RELATIONSHIP BETWEEN THE SMIC AND THE OIC

Article 7

7.1 The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIC) is affiliated to the Organization of Islamic Cooperation (OIC).



RELATIONS WITH OTHER INTERNATIONAL AND REGIONAL
ORGANIZATIONS

Article 8

8.1 The Institute encourages to cooperate with other international and regional organizations interested partially or wholly in standardization or related activities.

8.2 The Secretary General shall be responsible for carrying out this cooperation.

FINANCE

Article 9

9.1 The funds of the Institute shall be derived from the mandatory contributions of its Member States, earnings from services, sale proceeds of publications and voluntary contributions. The scale of the mandatory contributions shall be determined by the General Assembly.

9.2 Turkish Standards Institution will cover the expenses of the Institute for the first three years of its establishment.

9.3 Secretary General shall submit the draft budget to the Board of Directors for the consideration prior to its submission to the General Assembly for approval.

9.4 The accounts of the Institute shall be duly verified by an external auditor appointed by the General Assembly whose certificate should be presented annually to the General Assembly for consideration.

HEADQUARTERS AND NATURE OF THE INSTITUTE

Article 10

10.1 The Headquarters of the Institute shall be in Istanbul, Republic of Turkey, unless it is otherwise decided by the General Assembly.

10.2 The Institute enjoys the legal personality in the territories of Member States. Consequently, the Institute shall have rights and bear responsibilities derived from the recognition of its legal personality.



LANGUAGES

Article 11

- 11.1 The official languages of the Institute will be Arabic, English and French.
- 11.2 Resolutions, draft standards, standards, documents and correspondence etc. shall be in Arabic, English and French languages.

GENERAL PROVISIONS

Article 12

- 12.1 Provisions of the Charter of OIC and its other related documents shall apply in cases not specifically provided for in this Statute or in the Rules of Procedure.
- 12.2 Provisions of the Agreement on the Immunities and Privileges of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) shall apply to the Institute and its staff members.
- 12.3 All OIC/SMIIC standards and SMIIC deliverables such as publications are protected by copyright and the ownership of this copyright is SMIIC. This copyright extends to all SMIIC content published online. Any unauthorized use such as copying in whole or in part, scanning or distribution, printing, online sale or transfer to websites is prohibited and would require written permission from SMIIC.

AMENDMENT OF THE STATUTE OF THE INSTITUTE

Article 13

- 13.1 Revisions and amendments of the Statute can be done by the General Assembly of the Institute. Amendments and revisions may be proposed by the General Assembly, the Board of Directors, Secretary General or at least ten Member States. The decisions shall be taken by an affirmative vote of three-fourth majority of Member States.



RULES OF PROCEDURE

Article 14

14.1 Details of the operation of the Institute shall be carried out within the Rules of Procedure which will be drawn up by the Board of Directors and be subject to approval by the General Assembly.

14.2 Any corrections or amendments to the Rules of Procedure are within the authority of the General Assembly. Amendments or corrections may be proposed by the General Assembly, the Board of Directors, Secretary General or at least ten Member States. The decisions shall be taken by an affirmative vote of three-fourth majority of Member States.

DISSOLUTION OF THE INSTITUTE

Article 15

15.1 Dissolution of the Institute can only be decided by the General Assembly. A proposal for the dissolution of the Institute must be supported by at least one-fourth of the Member States before a ballot is taken, an affirmative vote of three-fourth majority of Member States, taking into account the Article 5.1 of Statute, shall be required for the dissolution of the Institute.

15.2 In the event of the dissolution of the Institute, the General Assembly shall determine the manner of disposal of the funds and properties owned by the Institute.

ENTRY INTO FORCE

Article 16

16.1 This statute will enter into force after 10 (Ten) OIC Member States have notified their ratifications to the Secretary General of the OIC.

16.2 Any amended or revised version of the Statute will enter into force as of the date of its adoption by the General Assembly of the Institute.



TERJEMAHAN

STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES (STATUTA INSTITUT STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM)

DAFTAR ISI

Pendahuluan

Pasal 1 - Nama

Pasal 2 - Definisi

Pasal 3 - Tujuan

Pasal 4 - Keanggotaan

Pasal 5 - Keputusan dan Rekomendasi

Pasal 6 - Struktur Institut

6.1 Majelis Umum

6.2 Dewan Direksi

6.3 Konsil Manajemen Standardisasi (*Standardization Management Council/SMC*) dan Komite Teknis (*Technical Committees/TCs*)

6.4 Konsil Metrologi (*Metrology Council/MC*)

6.5 Konsil Akreditasi (*Accreditation Council/AC*)

6.6 Komite Penasehat Tetap (*Standing Advisory Committee/SAC*)

6.7 Sekretariat Jenderal

6.7.6.1 Unit Dukungan Teknis dan Pelatihan

6.7.6.2 Unit Administrasi dan Keuangan

Pasal 7 - Hubungan antara SMIIC dan OKI

Pasal 8 - Hubungan dengan Organisasi Internasional dan Regional lainnya

Pasal 9 - Keuangan

Pasal 10 - Kantor Pusat dan Status Institut

Pasal 11 - Bahasa

Pasal 12 - Ketentuan Umum

Pasal 13 - Perubahan Statuta Institut

Pasal 14 - Peraturan Tata Tertib

Pasal 15 - Pembubaran Institut

Pasal 16 - Mulai Berlaku

Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam
(*The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*)

PENDAHULUAN

Pemerintah Negara Anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang merupakan penandatanganan dari Statuta ini;

Sesuai dengan tujuan Piagam OKI,

Untuk mengupayakan tujuan dan ketentuan Perjanjian Umum tentang Ekonomi, Kerja Sama Teknis dan Komersial di antara Negara Anggota OKI,

Mempertimbangkan Rencana Tindakan Baru untuk Memperkuat Kerja Sama Ekonomi di antara Negara Anggota OKI,

Mempertimbangkan Keputusan Komite Tetap untuk Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan (*the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation/COMCEC*) yang merekomendasikan penyusunan Metodologi untuk Penyelarasan Standar dan Pembentukan Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam (*Standard and Metrology Institute for Islamic Countries/SMIIC*),

Menyadari perlunya Penyelarasan Standar di Negara Anggota OKI,

Mengakui peran penting standar dalam mempromosikan perdagangan intra-OKI dan mengurangi hambatan perdagangan.

Memperhatikan bahwa karena perbedaan dalam standar dan sistem penyelarasan yang dapat menghambat perluasan perdagangan di dalam negara OKI, Pembentukan Lembaga Standar dan Metrologi untuk Negara Islam akan menjadi tindakan yang paling sesuai untuk mengurangi hambatan untuk berdagang dalam bidang kompetensinya,

Mengingat kebutuhan Negara Islam untuk memperluas perdagangan di antara mereka sendiri, dalam hubungannya dengan upaya mereka untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi,

Dengan memperhatikan kewajiban bilateral dan multilateral yang ada di masing-masing Negara Anggota,

Telah menyetujui Anggaran Dasar ini untuk pendirian Lembaga Standar dan Metrologi sebagai mekanisme yang sehat untuk penyelarasan standar di antara Negara Anggota OKI dan penyusunan standar baru.

NAMA

Pasal 1

Nama Institut adalah Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam (*Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*), yang selanjutnya disebut sebagai Institut. Nama singkatan adalah SMIIC.

DEFINISI

Pasal 2

Untuk keperluan Statuta ini, istilah dan definisi berikut wajib berlaku.

2.1 OKI: Organisasi Kerja sama Islam;

2.2 Piagam: Piagam OKI;

2.3 Statuta: Statuta untuk Institut Standar Dan Metrologi Untuk Negara Islam (*Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)*);

2.4 Institut: Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam (*Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)*);

2.5 Negara Anggota: Negara Anggota OKI memiliki keanggotaan di Institut yang diwakili oleh badan nasionalnya, yang paling representatif di bidang standardisasi atau metrologi atau akreditasi di Negara Anggota OKI dan yang telah diterima di Institute sesuai dengan Peraturan Tata Tertib;

2.6 Pengamat: Negara Pengamat OKI yang memiliki keanggotaan dalam Institut;

2.7 Badan Nasional: Otoritas nasional di bidang standar atau metrologi atau akreditasi;

2.8 Standar OKI/SMIIC: Standar yang ditetapkan dan diterbitkan oleh SMIIC;

2.9 Standar yang diharmonisasi: Standar mengenai subjek yang sama yang disetujui oleh badan standardisasi yang berbeda, yang menetapkan pertukaran produk, proses dan jasa, atau saling kesepahaman tentang hasil pengujian atau informasi yang diberikan sesuai dengan standar ini;

2.10 Dokumen Acuan: Setiap dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pengembangan Standar OKI/SMIIC dan/atau standar yang diharmonisasi;

2.11 Akreditasi: Pengesahan pihak ketiga terkait dengan lembaga penilaian kesesuaian yang menyatakan pemeragaan formal dari kompetensinya dalam melaksanakan tugas penilaian kesesuaian tertentu;

2.12 Penilaian Kesesuaian: Pemeragaan pemenuhan persyaratan tertentu terkait dengan produk, proses, sistem, orang atau badan;

2.13 Metrologi: Ilmu pengukuran. Metrologi mencakup semua aspek baik teori dan terapan dengan mengacu pada pengukuran, ketidakpastian, dan dalam bidang ilmu pengetahuan atau teknologi apapun yang timbul.

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dari SMIIC (Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam) adalah sebagai berikut:

3.1 Mengupayakan untuk mewujudkan standar OKI/SMIIC di Negara Anggota dan untuk menghilangkan setiap faktor terkait standar yang

meliputi produk, proses dan sistem, yang berpotensi merugikan perdagangan di antara Negara Anggota.

3.2 Menyusun Standar OKI/SMIIC yang bertujuan untuk membuat/memampukan Negara Anggota untuk memperoleh manfaat sebesar – besarnya dari keuntungan ekonomi yang akan diberikan oleh standar tersebut.

3.3 Menetapkan skema penilaian kesesuaian untuk tujuan mempercepat pertukaran bahan, barang dan produk yang dibuat di antara Negara Anggota, yang dimulai dengan saling pengakuan.

3.4 Untuk mencapai keseragaman dalam kegiatan metrologi, pengujian laboratorium dan standardisasi di antara Negara Anggota.

3.5 Untuk memberikan kepada Negara Anggota; melalui sistem pembagian biaya, kalibrasi, dan layanan metrologi yang memerlukan investasi dan pengeluaran besar.

3.6 Untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi personil Negara Anggota dalam bidang standardisasi dan metrologi dengan menggunakan cara yang ada secara efisien dan berbagi informasi dan pengalaman yang telah diperoleh.

3.7 Untuk menyediakan jasa dokumentasi dan informasi sehubungan dengan standar dan permasalahan yang terkait dengan kebutuhan Negara Anggota dalam bidang ini.

3.8 Untuk memberikan bantuan teknis kepada Negara Anggota OKI yang tidak memiliki badan standardisasi agar negara anggota tersebut dapat membentuk badan standardisasi sendiri.

KEANGGOTAAN

Pasal 4

4.1 Para anggota Institut adalah Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.2 dan Pengamat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4.3.

4.2 Negara Anggota adalah Negara Anggota OKI yang diwakili oleh badan nasionalnya, yang paling representatif di bidang standardisasi atau

metrologi atau akreditasi di Negara Anggota OKI dan yang telah diterima di Institut sesuai dengan Peraturan Tata tertib.

4.3 Status pengamat dapat diberikan kepada badan nasional yang paling representatif di standardisasi atau metrologi atau akreditasi di Pengamat OKI dan yang telah diterima di Institut sesuai dengan Peraturan Tata tertib.

4.4 Pengamat tidak memiliki hak untuk memberikan suara pada organ Institut.

4.5 Dalam melaksanakan Pasal 4.2 dan Pasal 4.3, hanya satu badan yang wajib diterima untuk mewakili setiap Negara Anggota.

4.6 Pengaturan keanggotaan dijelaskan dalam Peraturan Tata Tertib.

KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pasal 5

5.1 Keputusan pada Majelis Umum dan Dewan Direksi wajib diambil berdasarkan suara mayoritas. Setiap Negara Anggota memiliki satu suara. Keputusan harus diperoleh dari mayoritas suara dari negara anggota yang hadir dan ikut serta dalam pemungutan suara atau melalui surat suara. Metode pemungutan suara dapat berbeda pada beberapa keadaan tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam Statuta, Peraturan Tata Tertib dan peraturan internal lainnya.

5.2 Sekretaris Jenderal memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengadministrasi pekerjaan harian Institut, dan semua dokumen pelaksanaan pekerjaan harian Institut menjadi valid dengan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

5.4 Keputusan Institut dalam urusan teknis wajib dipertimbangkan sebagai rekomendasi bagi Negara Anggota; setiap Negara Anggota tetap berhak untuk mengikuti atau tidak mengikuti keputusan tersebut.

STRUKTUR INSTITUT

Pasal 6

Struktur Institut terdiri dari organ berikut:

1. Majelis Umum;
2. Dewan Direksi;
 - a. Konsil Manajemen Standardisasi
 - b. Konsil Metrologi
 - c. Konsil Akreditasi
 - d. Komite Penasihat Tetap
3. Sekretariat Jenderal.

Peran dan Tanggung Jawab Organ:

6.1 Majelis Umum

6.1.1 Majelis Umum adalah organ pengambil keputusan tertinggi di SMIIC dan terdiri dari Negara Anggota sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4.2 dan 4.3 di atas. Setiap Negara Anggota memiliki satu suara. Pemberian suara melalui perwakilan wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Majelis Umum bersidang setidaknya sekali setiap tahun dalam sesi biasa di Kantor Pusat SMIIC atau di tempat lain yang disepakati oleh Negara Anggota.

6.1.2 Pengamat diundang untuk ikut serta dalam sidang ini tanpa hak untuk memilih.

6.1.3 Majelis Umum memiliki semua wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan Institut. Wewenang Majelis Umum, antara lain, terutama:

- a) Persetujuan laporan tahunan,
- b) Persetujuan anggaran dan biaya tahunan,
- c) Persetujuan laporan auditor eksternal,
- d) Pemilihan/Penunjukan Sekretaris Jenderal, anggota Dewan Direksi dan Auditor Eksternal dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan Auditor Eksternal,
- e) Persetujuan perubahan Statuta dan Peraturan Tata Tertib,
- f) Persetujuan Peraturan Internal Umum,

- g) Pengaturan, wewenang, operasi dan proses pengambilan keputusan Dewan Direksi,
- h) Pengaturan, wewenang, operasi dan proses pengambilan keputusan Sekretaris Jenderal,
- i) Pembubaran Institut.

6.2 Dewan Direksi

6.2.1 Dewan Direksi SMIIC adalah organ yang dipercaya untuk pengawasan dan pelaksanaan program, rencana dan kegiatan Institut. Dewan Direksi terdiri dari tiga belas anggota, termasuk negara tuan rumah sebagai anggota tetap, yang dipilih oleh Majelis Umum, atas dasar distribusi geografis yang adil, untuk jangka waktu tiga tahun. Setiap anggota Dewan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

6.2.2 Dewan akan memilih seorang ketua dan tiga wakil ketua di antara negara anggota untuk masa jabatan tiga tahun yang dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

6.2.3 Dewan Direksi wajib mengadakan sidang paling sedikit dua kali setiap tahun. Dewan Direksi bertanggung jawab di hadapan Majelis Umum. Sidang Dewan Direksi akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib.

6.2.4 Dewan Direksi bertanggung jawab atas hal berikut :

- a) Penerimaan atau pengeluaran anggota SMIIC baru sesuai dengan Statuta dan Peraturan Tata Tertib
- b) Pengawasan kinerja semua Konsil sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang disetujui,
- c) Rekomendasi misi, visi, dan nilai Institut,
- d) Pemantauan pelaksanaan Rencana Strategis Institut,
- e) Persetujuan pertanggungjawaban atas laporan keuangan di akhir tahun dan anggaran tahun berikutnya dan mengajukan persetujuan kepada Majelis Umum,
- f) Persetujuan Kerangka Acuan Kerja dari organ SMIIC,
- g) Penentuan uraian pekerjaan staf SMIIC,

- h) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Direksi dan anggota Konsil Manajemen Standardisasi,
- i) Persetujuan untuk penunjukan Asisten Sekretaris Jenderal, dan Ketua Konsil,
- j) Pertimbangan terhadap kepentingan semua anggota SMIIC saat mengambil keputusan.

6.3 Konsil Manajemen Standardisasi (*Standardization Management Council/SMC*) dan Komite Teknis (*Technical Committees/TCs*)

6.3.1 Konsil Manajemen Standardisasi adalah organ yang ditugaskan dengan tugas pengembangan standar OKI/SMIIC yang bekerja sama dengan Negara Anggota.

6.3.2 Konsil Manajemen Standardisasi wajib mengoordinasikan dan mengawasi kinerja Komite Teknis.

6.3.3 Konsil Manajemen Standardisasi wajib terdiri dari ketua dan 9 Negara Anggota yang ditunjuk atau dipilih oleh Dewan Direksi, berdasarkan distribusi geografis yang adil, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib. Ketua SMC, merupakan salah satu dari Wakil Ketua Dewan Direksi, yang wajib ditugaskan oleh Dewan Direksi. Sekretaris SMC wajib diangkat oleh Sekretaris Jenderal dari antara staf Sekretariat Jenderal Jenderal.

6.3.4 Metode dan prinsip administrasi SMC wajib dijelaskan dalam Peraturan Tata tertib. Metode dan prinsip ini wajib melaksanakan sesuai dengan dokumen Kerangka Acuan Kerja yang wajib disetujui oleh Dewan Direksi

6.3.5 SMC melakukan kegiatan standardisasi di bidang produk dan sektor jasa dengan penekanan khusus pada persyaratan Negara Anggota dan kegiatan lain yang ditentukan oleh Dewan Direksi.

6.3.6 SMC wajib membentuk Komite Teknis yang mungkin dianggap perlu sesuai dengan program kerja dan bidang tanggung jawabnya.

6.3.7 SMC wajib menyiapkan rencana kerja tahunan sesuai dengan Rencana Strategis SMIIC dan melaporkan perkembangannya ke Dewan Direksi.

6.4 Konsil Metrologi (*Metrology Council/MC*)

6.4.1 Konsil Metrologi (MC) wajib terdiri dari ketua dan anggota dari badan metrologi nasional dari Negara Anggota dan Pengamat SMIIC.

6.4.2 Ketua MC dipilih oleh anggota MC sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib dan disetujui oleh Dewan Direksi. MC harus menyiapkan rencana kerja tahunan sesuai dengan Rencana Strategis SMIIC dan melaporkan perkembangannya ke Dewan Direksi.

6.4.3 MC harus bekerja sama dalam semua jenis kegiatan dan kebijakan metrologi di antara Negara Anggota SMIIC.

6.4.4 Metode dan prinsip administrasi MC harus dijelaskan dalam Peraturan Tata Tertib. Metode dan prinsip ini akan dilaksanakan sesuai dengan dokumen Kerangka Acuan Kerja yang harus disetujui oleh Dewan Direksi.

6.4.5 MC harus memiliki inventaris standar kalibrasi yang ada dan membangun rantai ketertelusuran ke standar referensi untuk setiap unit dasar.

6.4.6 MC harus bertindak sebagai perantara, untuk setiap unit, untuk memenuhi persyaratan kalibrasi yang mungkin timbul pada setiap tautan rantai yang akan dibentuk. MC melalui staf ahli, harus menyatakan akurasi dan presisi yang akan diterapkan laboratorium kalibrasi dalam menawarkan layanan.

6.4.7 Layanan Metrologi harus disediakan dengan menggunakan cara seefisien mungkin dengan menggunakan potensi yang ada di Negara Anggota. Isu prioritas di bidang metrologi harus diselesaikan melalui penelitian yang terkoordinasi.

6.5 Konsil Akreditasi (AC)

6.5.1 AC terdiri atas anggota dari badan akreditasi nasional yang disahkan oleh Negara Anggota dan Pengamat SMIIC.

6.5.2 Ketua dan 12 anggota dari badan akreditasi nasional yang disahkan oleh Negara Anggota harus ditunjuk atau dipilih oleh Direksi untuk manajemen AC, atas dasar distribusi geografis yang adil, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib.

6.5.3 AC akan membentuk komite teknis akreditasi (ATC) untuk melaksanakan akreditasi yang berhubungan dengan

kebijakan/proyek/program sesuai dengan Rencana Strategis SMIIC. Keanggotaan ATC terbuka untuk semua Negara Anggota.

6.5.4 Ketua AC harus dipilih dari anggota AC sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib dan disetujui oleh Dewan Direksi. AC harus menyiapkan rencana kerja tahunan sesuai dengan Rencana Strategis SMIIC dan melaporkan perkembangannya kepada Dewan Direksi.

6.5.5 Metode dan prinsip administrasi AC harus dijelaskan dalam Peraturan Tata Tertib. Metode dan prinsip ini akan dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang harus disetujui oleh Dewan Direksi.

6.5.6 AC adalah organ yang melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan skema akreditasi di Negara Anggota OKI. AC bertanggung jawab terhadap kegiatan pendukung untuk membangun sistem akreditasi untuk negara anggota OKI dan meningkatkan kesadaran mengenai konsep akreditasi dalam Negara Anggota.

6.5.7 AC harus bertanggung jawab untuk penerapan standar akreditasi OKI/SMIIC, dan melakukan saling penilaian/*peer assessment*.

6.6 Komite Penasihat Tetap (SAC)

6.6.1 SAC harus bertindak sebagai kelompok konsultatif dan memberi saran mengenai isu yang berkaitan dengan tata kelola, kebijakan, dan seluruh kegiatan para Konsil.

6.6.2 Tujuan dari SAC adalah untuk bertindak sebagai badan penasihat yang independen bagi Dewan Direksi untuk memastikan keselarasan dengan praktik internasional yang baik di bidang standardisasi, metrologi, dan akreditasi.

6.6.3 SAC terdiri dari paling sedikit (6) dan paling banyak (9) anggota yang dibagi secara merata di antara tiga pilar utama kegiatan SMIIC yaitu standardisasi, metrologi, dan akreditasi. Sekretaris Jenderal adalah *ex-officio* anggota dan ketua SAC.

6.6.4 SAC harus menyerahkan laporan kepada Dewan Direksi.

6.6.5 Anggota SAC akan dicalonkan oleh Sekretariat Jenderal, ditunjuk oleh Dewan Direksi dan akan menjadi bagian dari OKI dan organnya/organisasi internasional/lembaga yang diakui secara internasional/Lembaga Non-

Pemerintah yang terkemuka di bidangnya masing-masing.

6.6.6 Metode dan prinsip administrasi SAC harus dijelaskan dalam Peraturan Tata Tertib. Metoda dan prinsip ini harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen Kerangka Acuan Kerja yang harus disusun oleh Sekretariat Jenderal dan disetujui oleh Dewan Direksi.

6.6.7 SAC harus memenuhi kewajiban fidusia mereka terhadap SMIIC dengan bertindak atas dasar kepentingan semua Negara Anggota.

6.7 Sekretariat Jenderal

6.7.1 Sekretariat Jenderal SMIIC adalah organ yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program dan keputusan SMIIC; Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Institut, yang dibantu oleh Asisten Sekretaris Jenderal dan anggota staf lainnya yang ditugaskan dalam Sekretariat Jenderal.

6.7.2 Sekretaris Jenderal harus dipilih oleh Majelis Umum dari antara kandidat Negara Anggota untuk jabatan ini, untuk jangka waktu tiga tahun yang dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

6.7.3 Sekretaris Jenderal harus bertanggung jawab kepada Majelis Umum dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibawah arahan Dewan Direksi. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Dewan Direksi tentang perkembangan pelaksanaan Rencana Strategis dan pencapaian konsil.

6.7.4 Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum melalui Dewan Direksi mengenai pelaksanaan program, rencana dan keputusan SMIIC. Sekretaris Jenderal menghadiri sidang Dewan Direksi tanpa hak untuk memilih.

6.7.5 Asisten Sekretaris Jenderal harus direkomendasikan oleh Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan Dewan Direksi, dari para kandidat Negara Anggota untuk jangka waktu tiga tahun yang dapat diperbarui untuk masa jabatan berikutnya.

6.7.6 Sekretariat Jenderal harus terdiri dari berbagai unit khusus sebagai berikut:

6.7.6.1 Dukungan Teknis dan Unit Pelatihan

6.7.6.1.1 Layanan teknis dasar yang diperlukan oleh SMIIC harus dipenuhi melalui unit ini. Program kerja tahunan harus disusun berkoordinasi dengan Negara Anggota dari Negara Anggota OKI dan disampaikan untuk persetujuan Dewan Direksi.

6.7.6.1.2 Peraturan semua layanan SMIIC untuk Negara Anggota dan rancangan untuk garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan harus disusun melalui metode konsultasi dan dipresentasikan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Direksi yang selanjutnya ditetapkan sebagai dokumen resmi.

6.7.6.1.3 Kegiatan dokumentasi dan informasi harus dilakukan untuk Negara Anggota.

6.7.6.1.4 Persyaratan pelatihan di Negara Anggota yang terkait dengan kegiatan Institut harus ditetapkan dan untuk hal ini program pelatihan khusus harus disusun dan dilaksanakan.

6.7.6.1.5 Rancangan standar dan standar yang telah diharmonisasi oleh SMIIC harus diterjemahkan ke dalam bahasa resmi Institut dan didistribusikan ke Negara Anggota.

6.7.6.2 Unit Administrasi dan Keuangan

6.7.6.2.1 Unit Administrasi dan Keuangan adalah unit yang ditugaskan dengan tanggung jawab mengenai personalia, keuangan, publikasi, hubungan masyarakat, konferensi, penjualan dokumen dan fungsi administrasi sejenis, khususnya:

- a) Urusan personalia;
- b) Pengaturan dan pengawasan program pelatihan;
- c) Layanan umum termasuk pendaftaran umum staf layanan Institut dan Kantor Pusat;
- d) Pemberian konsultasi kepada Bagian lain tentang masalah kelembagaan;
- e) Penyiapan kajian tentang pengaturan administrasi Institut;
- f) Mengelola dan mengaudit pembukuan;
- g) Pengawasan penyimpanan dan pembelian;
- h) Penyusunan anggaran institut;

- i) Pengaturan layanan administrasi untuk konferensi dan sidang;
- j) Mengelola perpustakaan dan arsip serta penggunaannya.

HUBUNGAN ANTARA SMIIC DAN OKI

Pasal 7

7.1 SMIIC berafiliasi dengan OKI.

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL LAINNYA

Pasal 8

8.1 Institut mendorong kerja sama dengan organisasi internasional dan regional lainnya secara menyeluruh atau sebagian dalam kegiatan standardisasi atau yang terkait lainnya.

8.2 Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk melaksanakan kerja sama ini.

KEUANGAN

Pasal 9

9.1 Dana Institut berasal dari iuran wajib Negara Anggota, pendapatan dari layanan, hasil penjualan publikasi dan iuran sukarela. Besaran iuran wajib akan ditentukan oleh Majelis Umum.

9.2 *Turkish Standards Institution* akan menanggung pengeluaran Institut selama tiga tahun pertama pendiriannya.

9.3 Sekretaris Jenderal harus menyerahkan rancangan anggaran kepada Dewan Direksi untuk dipertimbangkan sebelum disampaikan kepada Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuan.

9.4 Pembukuan Institut harus diverifikasi sepenuhnya oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh Majelis Umum yang sertifikatnya harus ditunjukkan setiap tahunnya kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.

KANTOR PUSAT DAN STATUS INSTITUT

Pasal 10

10.1 Kantor Pusat Institut berada di Istanbul, Republik Turki, kecuali jika diputuskan lain oleh Majelis Umum.

10.2 Institut merupakan badan hukum di wilayah Negara Anggota. Oleh karena itu, Institut memiliki hak dan tanggung jawab akibat pengakuan badan hukumnya tersebut.

BAHASA

Pasal 11

11.1 Bahasa resmi Institut adalah bahasa Arab, Inggris, dan Perancis.

11.2 Resolusi, rancangan standar, standar, dokumen, dan korespondensi dan lain-lain harus dibuat dalam bahasa Arab, Inggris, dan Perancis.

KETENTUAN UMUM

Pasal 12

12.1 Ketentuan dalam Piagam OKI dan dokumen terkait lainnya wajib berlaku apabila tidak secara khusus diatur dalam Statuta ini atau dalam Peraturan Tata Tertib.

12.2 Ketentuan dalam Perjanjian Kekebalan dan Hak Istimewa OKI harus berlaku terhadap Institut dan para anggota stafnya.

12.3 Semua standar OKI/SMIIC dan publikasi SMIIC dilindungi oleh hak cipta dan kepemilikan hak cipta ini berada pada SMIIC. Hak cipta ini berlaku untuk semua isi dokumen SMIIC yang dipublikasikan secara daring. Setiap penggunaan yang tidak sah seperti menyalin secara keseluruhan atau sebagian, pemindaian atau penyebaran, pencetakan, penjualan secara daring atau pengalihan ke situs web tidak diperbolehkan dan memerlukan izin tertulis dari SMIIC.

PERUBAHAN STATUTA INSTITUT

Pasal 13

13.1 Revisi dan perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Majelis Umum Institut. Perubahan dan revisi dapat diusulkan oleh Majelis Umum, Dewan Direksi, Sekretaris Jenderal atau setidaknya sepuluh Negara Anggota. Keputusan harus diambil berdasarkan suara dukungan dari tiga per empat mayoritas Negara Anggota.

PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 14

14.1 Rincian pengelolaan Institut diatur dalam Peraturan Tata Tertib yang dibuat oleh Dewan Direksi dan disetujui oleh Majelis Umum.

14.2 Setiap perbaikan atau perubahan pada Peraturan Tata Tertib merupakan kewenangan Majelis Umum. Perubahan atau perbaikan dapat diusulkan oleh Majelis Umum, Dewan Direksi, Sekretaris Jenderal atau sekurang-kurangnya sepuluh Negara Anggota. Keputusan harus diambil berdasarkan suara dukungan dari tiga per empat mayoritas Negara Anggota.

PEMBUBARAN INSTITUT

Pasal 15

15.1 Pembubaran Institut hanya dapat diputuskan oleh Majelis Umum. Usulan untuk pembubaran Institut harus didukung oleh paling sedikit satu per empat dari Negara Anggota sebelum pemungutan suara diambil; suara setuju dari tiga per empat mayoritas Negara Anggota, dengan memperhatikan Pasal 5.1 Statuta, diperlukan untuk pembubaran Institut.

15.2 Dalam hal terjadi pembubaran Institut, Majelis Umum harus menentukan cara pelepasan dana dan kekayaan yang dimiliki oleh Institut.

KEBERLAKUAN

Pasal 16

16.1 Statuta ini akan berlaku setelah 10 (sepuluh) Negara Anggota OKI menyampaikan ratifikasi Statuta ini kepada Sekretaris Jenderal OKI.

16.2 Setiap versi perubahan atau revisi Statuta akan berlaku sejak tanggal keberlakuannya ditetapkan oleh Majelis Umum Institut.